

AUTENTISITAS DAN OTORITAS HADIS DALAM KHAZANAH KEILMUAN ULAMA MUSLIM DAN SARJANA BARAT

Oleh: Ali Mustafa Yaqub, Lc. MA.

TAMPAKNYA KATA *ulama muslim* dan sarjana Barat memiliki cakupan yang sangat luas. Namun demikian mudah-mudahan kalimat yang berkonotasi umum itu, maksudnya adalah khusus, dimana yang dimaksud dengan sarjana barat adalah orientalis. Sehingga apabila tajuk ini dialihkan ke dalam 'bahasa pesantren', ia menjadi:

صحة الحديث ومكانته في الاسلام عند المحدثين والمستشرقين

Meskipun bahasan ini menyebutkan tentang kajian hadis di kalangan ulama muslim dan sarjana barat atau lebih tegasnya diantara Ahli hadis dan Orientalis, namun tulisan ini akan lebih menitik beratkan bahasan tentang kajian hadis di kalangan Ulama (Ahli hadis) dari pada kajian hadis di kalangan Orientalis. Hal itu, karena dalam kajian hadis di kalangan ulama terdapat hal-hal yang dianggap "rawan," baik dalam menetapkan autentisitas hadis maupun dalam menetapkan otoritasnya sebagai ajaran Islam.

Hadis dan Sunnah

Saat ini terdapat dua istilah yang berkembang untuk menunjuk apa yang

bersumber dari nabi Muhammad SAW; yaitu hadis dan Sunnah. Para ahli hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah, keduanya berarti segala hal yang bersumber dari nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat beliau, dan sifat-sifat itu baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, dan hal tersebut baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya.

Sementara para pakar *ushul fiqh* membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka, sunnah adalah perkataan, perbuatan, penetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Para Ahli Ushul fiqh tidak menganggap sifat-sifat Nabi SAW sebagai sunnah, melainkan sebagai hadis. Inilah yang membedakan mereka dengan para ahli hadis yang menganggap sifat-sifat Nabi juga sebagai Sunnah.

Imam al-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad al-Hasan al-Fasi dalam *al-Fikr al-sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami* berpendapat lain. Menurut beliau apabila sebuah hadis memiliki

sanad (transmisi periwayatan) yang *muttashil* (bersambung) kepada Nabi, dan sanad itu *shahih* (otentik), maka hadis itu disebut Sunnah. Dari keterangan Imam al-Syafi'i ini, dapat disimpulkan bahwa semua sunnah itu sahih, dan tidak semua hadis itu sahih. Dan tampaknya, pendapat beliau itu relevan dengan istilah yang berkembang sampai sekarang, dimana tidak ada ahli hadis yang mengatakan, "*sunnah mu'dhalab, sunnah dha'ifah, sunnah munkarab, sunnah maudhu'ah*", dan seterusnya. Tetapi yang ada, adalah orang mengatakan "*hadis mu'dhal, hadis dha'if, hadis munkar, dan hadis maudhu'*".

Di luar dua istilah tadi, masih ada dua istilah yang lain yang menunjuk kepada pengertian yang sama dengan hadis dan sunnah, yaitu *atsar* dan *khobar*. Hanya saja kedua istilah ini nyaris tenggelam dari peredaran.

Autentisitas Hadis

Kendati para ahli hadis berbeda pendapat secara redaksional dalam mendefinisikan hadis sahih, namun mereka sepakat bahwa sebuah hadis dinyatakan sahih, apabila ia memenuhi empat syarat, yaitu: *Pertama, Ittishal sanad* (transmisi periwayatannya bersambung kepada nabi Muhammad), *Kedua, Seluruh rawinya* merupakan orang-orang yang '*Adil dan Dhabith* (memiliki kredibilitas dalam meriwayatkan hadis). *Ketiga, tidak terdapat Syudzudz* (kejanggalan). Dan *Keempat, tidak terdapat Illat* (cacat).

Apabila sebuah hadis telah dinyatakan sahih oleh para ahli hadis, maka hal itu artinya bahwa hadis tersebut telah memenuhi empat syarat kesahihan hadis tersebut. Sebaliknya, jika mereka menyatakan bahwa hadis itu tidak sahih, maka maksudnya adalah bahwa syarat kesahihan tersebut tidak terpenuhi dalam hadis itu.

Kriteria kesahihan hadis seperti ini, telah disepakati oleh para ulama hadis dalam disiplin Ilmu hadis. Sejak masa yang sangat dini hingga sekarang. Walaupun demikian, ada beberapa ilmuwan muslim kontemporer yang berupaya 'menggoyang' definisi ini, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Amin dari Mesir dalam bukunya *Fajr al-Islam*. Ia menganggap bahwa metode penelitian ahli hadis dalam menetapkan autentisitas sebuah hadis, hanya mengacu pada system sanadnya saja, mereka tidak menggunakan pendekatan kritik matan hadis, seperti melalui pendekatan sains, sejarah, dan hal-hal lainnya dalam menetapkan kesahihan atau ketidaksahihan sebuah hadis. Sehingga menurut Ahmad Amin hadis yang telah dinyatakan sahih, seperti hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Buhari*, ternyata dikemudian hari hadis itu palsu.

Kendati demikian, goyangan Ahmad Amin ini tidak berpengaruh sedikitpun terhadap kaidah-kaidah ilmu hadis. Ibarat seekor tupai yang mencoba menggoyang pohon kelapa, semakin ia

mengerahkan tenaganya, semakin ia menyangka bahwa pohon kelapa tersebut bergoyang, padahal sesungguhnya dirinyalah yang bergoyang, sementara pohon kelapa itu tetap menjulang dan kokoh.

Kasyf dan Liqa' al-Nabi

Sementara itu kelompok kaum sufi, seperti Syekh Muhy al-Din bin 'Arabi, berpendapat bahwa kesahihan hadis menurutnya tidak ditentukan berdasarkan empat syarat tadi, melainkan berdasarkan *kasyf*. *Kasyf* adalah pancaran pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada hambaNya tanpa melalui proses belajar. Dalam bahasa Yogyakarta, *kasyf* ini adalah *ngerti sak durunge winarah*. Metode *kasyf* ini ditolak oleh ahli-ahli hadis.

Masalahnya, metode *kasyf* ini tidak dapat dilacak secara ilmiah. Ia lebih cenderung relatif dan subyektif yang hanya dapat diketahui oleh penerima *kasyf* saja. Akibatnya, banyak hadis-hadis yang menurut ilmu hadis dinilai palsu, tetapi oleh kelompok sufi dinilai sahih berdasarkan *kasyf* mereka. Pada tataran berikutnya hadis-hadis yang seperti ini akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat muslim, karena ia dinilai memiliki autentisitas dan otoritas sebagai sumber ajaran Islam, padahal sebenarnya tidak demikian.

Sementara itu, sekelompok sufi yang lain, seperti *Tijanijah* dan *al-Arqam*, menggunakan metode *Liqa' al-Nabi*

(bertemu Nabi SAW secara langsung), kendati bagi orang-orang yang hidup pada masa sekarang sebagai penetapan autentisitas hadis. Hal itu karena para ulama sepakat bahwa Nabi SAW telah wafat pada tahun kesebelas hijriah. Beliau tidak mungkin lagi kembali ke dunia untuk menemui sebagian umatnya sekaligus memberikan *hadis-hadis* baru kepada mereka. Metode *Liqa' al-Nabi* juga cenderung relatif dan subyektif, dimana setiap orang dapat mengklaim dirinya bertemu Nabi SAW dalam keadaan jaga (tidak dalam mimpi) dan menerima hadis-hadis dari beliau. Apabila metode ini diterima, maka akan semakin banyak jumlah-jumlah hadis baru apabila orang-orang mengklaim dirinya bertemu Nabi SAW itu semakin banyak. Akibatnya, ajaran Islam akan semakin rancu dalam kerancuan mereka yang mengklaim dirinya bertemu dengan Nabi SAW itu.

Shahih dan Dha'if

Sampai pertengahan abad ketiga hijri, para Ahli hadis mengklasifikasikan hadis dengan meninjau sisi kualitasnya menjadi dua; hadis *shahih* dan hadis *dha'if*. Baru Imam al-Tirmidzi (w.279 H) yang menyodorkan pembagian hadis menjadi tiga, dengan menambah hadis *hasan*. Sebenarnya, persyaratan hadis *hasan* itu hampir sama dengan persyaratan hadis *shahih*. Perbedaannya hanya dalam hal *kedhabitan* rawi saja. Dalam hadis *shahih* *kedhabitan* rawi disyaratkan mencapai

tingkat paripurna (*al-dhabith al-tamm*). Sementara dalam hadis *hasan kedhabitan* rawi itu hanya pada peringkat cukup. Kendati dalam otoritasnya sebagai sumber syariat Islam, hadis *hasan* sama statusnya dengan hadis *shahih*, namun dalam perjalanan sejarah ilmu hadis, istilah hadis *hasan* ini ternyata tidak hilang dari peredaran. Bahkan sampai sekarang istilah ini masih eksis. Hal ini merupakan suatu bukti adanya pengaruh Imam al-Tirmizi dalam ilmu hadis.

Otoritas Hadis

Apabila sebuah hadis telah memenuhi empat syarat kesahihan diatas, maka para ulama sepakat bahwa ia memiliki otoritas sebagai sumber syariat Islam, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak. Dan apabila hadis dinyatakan *dha'if* (tidak memenuhi persyaratan diatas atau tidak memenuhi persyaratan hadis *hasan*), maka para ulama juga sepakat bahwa ia tidak memiliki otoritas sebagai *hujjah* dalam aqidah dan syari'ah. Kendati demikian, hadis *dha'if* itu masih dapat dipergunakan sebagai dalil untuk mendorong amal-amal kebajikan (*fadhail al-a'mal*) dan akhlak dengan syarat-syarat tertentu.

Otoritas hadis seperti ini telah disepa-kati oleh para ulama sejak masa yang sangat dini, yaitu pada masa sahabat sampai masa kini. Tidak ada pendapat yang berseberangan dalam masalah ini kecuali pendapat sementara ulama yang

disebut-sebut berasal dari golongan *mu'tazilah*. Dalam sejarah Ilmu hadis disebut-sebut bahwa orang yang kondang dipanggil al-Naddham (wafat antara 221-223 H) dan Abu Ali al-Jubbai (w. 303 H) berseberangan dengan konsensus ulama diatas. Menurut mereka, hadis yang memiliki otoritas sebagai *hujjah* dalam masalah aqidah dan syari'ah *'ammah* hanyalah hadis *mutawatir* saja. Hadis bukan *mutawatir* yaitu hadis *abad* hanya memiliki otoritas *hujjah* dalam masalah syari'ah *khashshah* dan akhlak saja. Hadis *mutawatir* adalah hadis yang dalam setiap jenjang periwayatan (*thabaqat al-ruwat*) nya terdiri minimal sepuluh orang. Sedangkan hadis *abad* adalah hadis yang dalam setiap jenjang periwayatannya terdapat rawi kurang dari sepuluh orang.

Pendapat al-Naddham dan al-Jubbai ini tidak diketahui secara jelas apakah ia merupakan pendapat resmi *madzhab mu'tazilah* (karena kedua ulama ini dari kelompok tersebut) atau tidak. Sebab ulama *mu'tazilah* yang lain, seperti Abu Hasan al-Bashri tidak berpendapat demikian. Bahkan ada sumber yang menyebutkan bahwa mayoritas ulama *mu'tazilah* justru telah mengkafirkan al-Naddham karena pendapatnya itu.

Pendapat al-Naddham dan al-Jubbai ini ditolak oleh mayoritas ulama, baik dari golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* maupun *mu'tazilah* sendiri. Masalahnya, disamping argumentasi kedua ulama itu dinilai sangat lemah,

menerima pendapat mereka itu akan membawa dampak serius dalam agama Islam, karena jumlah hadis *mutawatir* relatif jauh lebih sedikit dibandingan hadis *ahad*. Akibatnya, apabila pendapat itu diterima akan banyak ajaran-ajaran Islam yang tergusur dari peredaran. Maka, berangkat dari sini, seorang ulama berasal dari Nejd Saudi Arabia Syekh Abd al-Aziz bin Rasyid al-Najdi, dalam kitabnya *Radd Syubhat al-Ihād 'an Abadits al-Abad*, berpendapat bahwa pembagian hadis menjadi *mutawatir* dan *ahad* adalah bid'ah yang menyesatkan.

Meracuni Umat

Apabila kriteria otoritas hadis sebagai *hujjah* dalam agama Islam adalah oten-titasnya, bukan kuantitas rawinya, maka seperti telah disebut dimuka, hadis-hadis *dha'if* hanya memiliki otoritas sebagai dalil untuk masalah akhlak dan mendo-rong amal kebajikan (*fadhail al-a'mal*) dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *kedha'ifan* hadis itu tidak terlalu parah, ada dalil lain shahih yang substansinya mendukung hadis *dhaif* tersebut dan ketika mengamalkan hadis *dhaif* itu tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW. Inilah syarat-syarat mengamalkan hadis *dha'if* sebagaimana disepakati oleh para ulama dalam disiplin ilmu hadis.

Namun patut disayangkan, dalam khazanah Ilmu Agama Islam, ditengarai banyak ulama, khususnya di luar ahli-ahli

hadis yang tidak sepenuhnya mengikuti syarat-syarat ini dalam mengamalkan hadis *dha'if*. Mereka cenderung *tasabul* dalam menetapkan syarat-syarat itu, sehingga pada gilirannya di kalangan masyarakat Islam banyak berkembang amalan-amalan atau paham-paham yang sumbernya adalah hadis-hadis yang tingkat *kedha'ifannya* sangat parah, seperti hadis-hadis *maudhu'* (palsu), *matruk* (semi palsu), *munkar* dan *mu'dhal*. Gejala ini, yang menurut kami sudah mencapai pada tingkat memprihatinkan tidak boleh dibiarkan berlama-lama berkembang dimasyarakat, karena hal itu akan meracuni mereka, bahkan dapat menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri.

Untuk meluruskan paham-paham keagamaan yang berkembang di masyarakat dimana sumbernya adalah hadis-hadis seperti itu, diperlukan adanya ulama-ulama yang menguasai bidang ilmu hadis. Dan inilah yang sampai saat ini masih dinilai langka di negeri ini, sehingga tidak heran bahwa gejala penyimpangan dalam paham-paham keagamaan masih mewarnai kehidupan masyarakat kita. Karenannya, setiap upaya untuk menggalakkan kajian Ilmu hadis perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Hadis dan Orientalis

Kendati orang-orang barat sudah lama mempelajari kajian-kajian keislaman secara umum, tampaknya baru pada

masa-masa belakangan mereka mengarahkan kajiannya secara khusus terhadap hadis. Menurut perkiraan guru kami, Prof. Dr. M.M. Azami, sarjana barat yang pertama kali melakukan kajian hadis adalah Ignaz Goldziher, seorang orientalis Yahudi kelahiran Hongaria yang hidup antara tahun 1850-1921 M. Pada tahun 1890, ia mempublikasikan hasil penelitiannya tentang hadis dalam sebuah buku yang berjudul *Muhammedanische Studien* (studi Islam). Dan sejak saat itu hingga sekarang, buku tersebut menjadi "kitab suci" di kalangan orientalis.

Kurang lebih enam puluh tahun kemudian, Joseph Schacht (m.1969 M) yang juga orientalis Yahudi menerbitkan hasil penelitiannya yang konon dilakukan selama sepuluh tahun, tentang hadis, dalam buku yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Buku ini kemudian menjadi "kitab suci" kedua bagi orientalis.

Dibanding dengan Goldziher, hasil penelitian Schacht memiliki "keunggulan", karena ia sampai pada kesimpulan "meyakinkan" bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik dari Nabi Muhammad, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Sementara Goldziher hanya sampai pada kesimpulan "meragukan" adanya autentisitas hadis. Tidak aneh jika kemudian buku Schacht dikalangan orientalis itu memperoleh reputasi dan sambutan yang luar biasa.

Baik Goldziher maupun Schacht, keduanya tidak berbicara tentang otoritas hadis sebagai sumber hukum dalam Islam, karena keduanya sepakat bahwa hadis tidak memiliki otentitas sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Keduanya justru membuat kiat-kiat untuk mendukung hasil penelitian mereka; bahwa apa yang disebut sebagai hadis itu, bukanlah sesuatu yang otentik dari Nabi Muhammad SAW. Maka sekurangnya, ada tiga kiat yang mereka gunakan untuk mendukung pendapatnya itu. Kiat-kiat itu adalah sebagai berikut:

1. Mendistorsi Teks-teks Sejarah

Diantara tokoh tokoh ulama hadis yang menjadi incaran pelecahan Goldziher adalah Imam Ibn Syihab al-Zuhri (w.123 H). Di samping tuduhannya sebagai pemalsu hadis, Goldziher juga mengubah teks-teks sejarah yang berkaitan dengan Ibn Syihab al-Zuhri, Sehingga timbul kesan bahwa al-Zuhri memang mengakui sebagai pemalsu hadis.

Menurut Goldziher, al-Zuhri mengatakan;

ان هو لا الأمراء أكرهونا على كتابه احاديث
"Para penguasa itu telah memaksa kami untuk menulis hadis"

Kata *abadits* dalam kutipan Goldziher itu tidak memakai *al-* yang dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sudah definitive

(*ma'rifah*). Sementara dalam teks yang asli seperti yang terdapat dalam kitab Ibn Sa'ad dan Ibn 'Asakir, adalah *al-abadits* yang berarti hadis-hadis yang sudah dimaklumi ada secara definitif, yaitu hadis-hadis yang berasal dari Nabi SAW.

Jadi pengertian ucapan al-Zuhri yang asli adalah, para pejabat atau penguasa itu telah memaksanya untuk menuliskan hadis-hadis yang pada saat itu sudah ada, tetapi belum terhimpun dalam suatu buku. Sementara pengertian ucapannya dalam kutipan Godziher adalah, para pejabat itu telah memaksannya untuk menulis hadis-hadis yang pada saat itu belum ada.

2. Membuat Teori-teori Rekayasa

Untuk memperkuat tuduhannya bahwa apa yang disebut hadis adalah bukan berasal dari Nabi SAW, tetapi buatan para ulama pada abad ke-1 dan ke-2, Prof Dr. Joseph Schacht membuat teori tentang "rekonstruksi" terjadinya sanad hadis. Teori ini kemudian dikenal dengan teori "*Projecting Back*" (proyeksi ke belakang).

Menurut Schacht, hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w.110 H). Ini berarti bahwa apabila terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan Hukum Islam, maka hadis-hadis itu buatan orang-orang hidup

setelah masa al-Sya'bi. Schacht berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat *qadhi*, pengangkatan *qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.

Kira-kira pada akhir abad ke-1 hijri, pengangkatan *qadhi* itu ditujukan kepada orang-orang 'spesialis' yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang ini bertambah banyak, maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok aliran fikih klasik. Hal ini terjadi pada dekade-dekade pertama abad ke-2 hijri.

Keputusan-keputusan hukum yang diberikan oleh para *qadhi* ini memerlukan legitimasi dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Karenannya, mereka tidak menisbahkan keputusan-keputusan itu kepada dirinya sendiri, melainkan menisbahkannya kepada tokoh-tokoh sebelumnya. Misalnya orang-orang Irak menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Ibrahim Nakha'i (w. 95 H).

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para *qadhi* itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu,

misalnya Masruq. Langkah berikutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas lebih tinggi, misalnya 'Abdullah bin Mas'ud. Dan pada ronde terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadis menurut Prof Dr Joseph Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh dibelakang (*Projecting Back*).

Menurut Schacht, munculnya *Aliran Fikih Klasik* ini membawa konsekuensi logis, yaitu munculnya kelompok oposisi yang terdiri dari ahli-ahli hadis. Pemikiran dasar kelompok ini adalah bahwa hadis-hadis yang berasal dari Nabi SAW, harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok aliran Fikih. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu, kelompok ahli-ahli hadis membuat penjelasan-penjelasan dan hadis-hadis, seraya mengatakan bahwa hal itu pernah dikerjakan atau pernah diucapkan Nabi SAW. Mereka juga mengatakan bahwa hal itu mereka terima secara lisan dengan sanad yang bersambung dari para periwayat hadis yang dapat dipercaya.

Itulah teori rekayasa Joseph Schacht, yang tujuannya hanyalah

ingin memperkuat tuduhannya bahwa apa yang disebut sanad hadis itu adalah palsu, begitu pula matan atau materi hadisnya. Karena ia ciptaan orang-orang belakangan.

3. Melecehkan Ulama Hadis

Kiat para orientalis selanjutnya adalah melecehkan kredibilitas ulama hadis, sembari menuduh mereka sebagai pemalsu hadis. Ulama yang menjadi sasaran pelecehan orientalis ini antara lain adalah Abu Hurairah (w. 57 H), Ibn Syihab al-Zuhri (w. 123 H), dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H).

Tiga ulama ini menjadi sasaran pokok pembantaian orientalis karena mereka menduduki posisi-posisi yang setrategis dalam kajian ilmu hadis. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, al-Zuhri disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali "menulis" hadis, meskipun sebutannya ini kemudian diluruskan oleh Imam al-suyuti (w. 911 H), Prof Dr Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, dan Prof Dr Muhammad Mustafa Azami, bahwa yang dimaksud dengan "menulis" disitu adalah "mengumpulkan tulisan-tulisan" hadis. Sementara al-Bukhari adalah orang yang menulis kitab paling otentik sesudah al-Qur'an, yaitu kitab *Shahih al-Bukhari*.

Karenannya, ketiga ulama ini perlu *digebug* lebih dahulu, agar hasil karya mereka tidak lagi dipercaya oleh kaum muslimin sehingga tidak dijadikan rujukan dalam agama Islam. Sahabat Abu Hurairah dituduh sebagai tidak cermat dalam menye-

leksi hadis, karena “terbukti” banyak hadis-hadis palsu yang dicantumkan dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari*. Dan lagi-lagi Ignaz Goldziher adalah orientalis yang mempelopori tuduhan-tuduhan itu. *Wa Allah a'lam.*

